



P U T U S A N

NOMOR : 23/PDT/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUSTIKA Bin MUKTI, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Dusun III Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Musneli, S.H., M.H. Advokad/Pengacara berkantor di Jl.Simanjuntak No.550 Palembang berdasar Surat Kuasa tanggal 07 Januari 2015, Selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

L A W A N :

KHODIJAH Binti ZAKARIA beralamat di Dusun I Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Muba. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **H.IDHAM HALID.S.H., Dkk.**, Advokad/Pengacara dari Kantor Hukum H. Idham Halid, & Hj. Nirmala, S.H., M.H., yang beralamat Jalan Mayor Salim Batubara No.2641 RT. 39 RW. 10 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang, dan Advokad/Penasehat Wisnuhoemar, S.H., Dan kawan kawan dari Kantor Advokad Law Office M. Wisnuh Oemar yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar No.09 Palembang, Selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Maret 2015 Nomor 23/PEN/PDT/2015/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 1 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



- 2 Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. tanggal 11 Desember 2014 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Juni 2014 Register Perkara Perdata No. 05 / Pdt.G / 2014 / PN. Sky, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah pasangan suami istri sah dengan almarhum Rusdi yang menikah pada tahun 1980.
- 2 Bahwa selama perkawinan penggugat dengan almarhum Rusdi ada memiliki tanah berikut tanaman karet dan tanaman lain yang ada di atasnya baik diperoleh dengan cara membeli dari saudara Lahmi maupun dengan saudara Masri.

Adapun tanah berikut tanaman yang ada di atasnya yang dibeli dari saudara Lahmi sebanyak 2 (dua) bidang masing-masing terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah kanan berbatasan dengan kebon karet milik Syaiful Adil
Sebelah kiri berbatasan dengan kebon karet milik Teguh Samanan
Sebelah depan berbatasan dengan kebon karet muda sumbar Yazid
Sebelah belakang berbatasan dengan kebon karet Ro'pi M. Dian
- b Sebelah depan dengan milik Hadi
Sebelah belakang dengan milik Sumbar Jaya
Sebelah kanan dengan milik Jamanik
Sebelah kiri dengan milik Hayun

Adapun tanah berikut tanaman yang ada di atasnya yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Masri (Asri) sebanyak satu bidang terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah muka dengan karet Helmi
- Sebelah belakang dengan Sungai
- Sebelah kiri dengan hutan Rimba
- Sebelah kanan dengan karet Helmi

Yang seluruhan tanah / kebun karet tersebut diatas berjumlah \pm 15 Ha. (\pm 3 bidang)

3 Bahwa dari dahulu sejak dibeli tanah-tanah tersebut (objek sengketa) dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan suaminya almarhum Rusdi.

4 Bahwa tepat tahun 1999 Penggugat dan keluarga telah merantau dan menetap di Jambi.

5 Bahwa ketika masih menetap di Tanah Abang suami Penggugat ada mempunyai hutang pada Tergugat \pm 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) karena belum punya uang untuk membayar, maka suami Penggugat mendatangi pihak Tergugat untuk menjaminkan / menggadaikan tanah berikut surat tanah tersebut diatas.

6 Bahwa semasa di Jambi suami Penggugat mengalami sakit lumpuh dan tidak pernah pulang ke Tanah Abang.

7 Bahwa baru pada tahun 2011, Penggugat sekeluarga pulang ke Tanah Abang dan \pm 2 bulan kemudian suami Penggugat almarhum Rusdi meninggal dunia.

8 Bahwa objek tanah berikut tanaman diatasnya (kebun karet) tersebut diatas tidak pernah dijual kepada Tergugat tetapi hanya digadaikan saka karena ada hutang dan pernah pihak Penggugat untuk membayar hutang / menebus gadai dan meminta surat tanah / kebun karet milik penggugat dan suaminya tersebut, namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan uang tersebut gunakan saja dulu untuk berobat suami Penggugat (almarhum Rusdi) sehingga tanah kebun karet berikut suratnya tidak dikembalikan oleh Tergugat.



9 Bahwa oleh karena Tergugat tetap menolak untuk menerima pembayaran hutang / uang tebusan gadai dari Penggugat dan Tergugat tidak mau mengembalikan tanah kebun karet milik Penggugat, sementara Penggugat dan suami merasa tidak pernah menjual kepada Tergugat, maka Penggugat merasa memiliki dan karena ingin memenuhi kebutuhan maka Penggugat memantang karet / kebun karet milik Penggugat dan seaminya tersebut;

10 Bahwa ternyata Tergugat melarang Penggugat untuk memantang karet diatas tanah sengketa dan melaporkan Penggugat dan anak Penggugat ke Polisi dengan tuduhan pencurian yang berakibat Penggugat dan anak Penggugat ditahan, padahal secara hukum tanah dan kebun karet tersebut adalah sah milik Penggugat dan suami (almarhum Rusdi).

11 Bahwa tanpa diduga-duga ternyata Tergugat telah mengakui dan ingin memiliki tanah berikut tanaman karet sengketa (objek perkara) sebagai miliknya dengan menunjukkan kwitansi tahun 2000, yang seolah-olah telah terjadi jual beli dengan suami Penggugat, padahal faktanya hanya dijaminakan / digadaikan atas hutang ±Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

12 Bahwa tentu saja Penggugat menolak dengan tegas, karena baik suami Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menjual tanah berikut tanaman karet diatasnya diatas tanah sengketa kepada Tergugat, terbukti sampai sekarang tidak ada Penggugat menyetujui atau membuat surat jual beli termasuk juga suami Penggugat tidak pernah membuat surat jual beli dengan Tergugat, padahal secara hukum tanah sengketa adalah harta Penggugat dan suami Penggugat Almarhu Rusdi, sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama”.

Pasal 36 (1) Undang-undang tahun 1974 berbunyi :

“Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.



Dengan demikian secara hukum segala tindakan hukum atau pun transaksi apapun atas harta bersama sepanjang tidak ada persetujuan kedua belah pihak (suami istri) maka tidak sah dan bata demi hukum.

13 Bahwa selain itu pada objek tanah kebun karet (objek sengketa) memang tidak pernah dijual tapi hanya dijaminkan / digadaikan atas hutang baik suami Penggugat maupun Penggugat tidak pernah menerima sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) seperti tertulis dalam kwitansi tanggal 17 Agustus 2000 tersebut, sehingga jelas kwitansi tersebut adalah rekayasa dan perbuatan Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki objek tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah, maka jelas adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata karena telah menimbulkan kerugian moriil dan materiil bagi Penggugat sekeluarga.

14 Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui selama merantau suami Penggugat pada tahun 2000 tidak pernah pulang ke Tanah Abang. Sehingga kwitansi yang mengatasmakan suami Penggugat adalah patut diduga palsu terbukti tanda tanganya bukan tandatangan suami Penggugat dan hal ini sudah dilaporkan ke Polres Muba sesuai LP. No. TBL/432/U/2014/Sumsel. Res. Muba dan oleh karenanya **kwitansi tertanggal 18-8-2000 tidak sah dan tidak mengikat.**

15 Bahwa selain itu yang tidak masuk akal jika tanah kebun karet pada tahun 2000 sebanyak 3 bidang (\pm 15 Ha) hanya dijual dengan harga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga jelas kwitansi dan pengakuan telah terjadi jual beli tersebut patut diduga adalah rekayasa Tergugat, karena faktanya objek sengketa memang tidak dijual tetapi di gadaikan sejak tahun 1999 dan belum dikembalikan oleh Tergugat, **padahal sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 1272.K/SIP/1973 tanggal 1 April 1975 berbunyi :**

“Pasal 7 (1) Perpu No. 56 tahun 1960 adalah bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai”.

Halaman 5 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



Selanjutnya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 420.K/SIP/1968 yang berbunyi :

“sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang tahun 1956 Drt tahun 1960 pertanian yang telah digadaikan lebih dari 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.21K/SIP/1975 tanggal 6 Mei 1975 berbunyi :

Tanah Luo Rapeua telah terbukti sebagai tanah gadaian, maka harus dikembalikan kepada Penggugat tanpa penebusan kembali karet Tergugat telah menikmati hasil sawah tersebut sudah sekian lamanya dan hasil daripada sawah itu melebihi harga seekor sapi (yang dulu diterima oleh Penggugat atas penyerahan sawah tersebut”).

Berdasarkan ketentuan diatas, secara hukum Tergugat sudah harus mengembalikan tanah objek sengketa berikut surat-suratnya selambat-lambatnya pada tahun 2006 (setelah lewat masa 7 tahun sejak objek sengketa digadaikan), oleh keranya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquuo untuk memerintahkan Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa dan berikut surat-suratnya kepada Penggugat tanpa uang tebusan / syarat apapun.

16 Bahwa oleh karena tanah / kebun karet yang merupakan tanah pertanian tersebut sudah lebih dari 7 tahun masih dalam kekuasaan Tergugat sementara Penggugat tidak bisa menikmati hasilnya, maka perbuatan Tergugat yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dengan merkayasa kwitansi, melaporkan ke Polisi seolah-olah pohon karet yang disadap Penggugat adalah milik Tergugat, maka jelas adalah perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berakibat menimbulkan kerugian moriil dan materiil bagi Penggugat sekeluarga.

17 Bahwa adapun rincian kerugian Penggugat sebagai berikut :

A Kerugian Materiil.

Kerugian materiil diderita Penggugat karena tidak dapat menguasai dan menikmati berikut tanah karet (objek sengketa) dan tidak adanya etikat baik dari Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa beserta surat-suratnya yaitu :



- Yang mana kalau kebun karet tersebut dijual dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) / hektar, maka harga untuk $\pm 15 \text{ Ha}$ x 100.000.000,00 = 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) ditambah lagi dengan kerugian dimana sudah lebih dari 7 tahun objek tanah tersebut ditanam di atasnya yang digadaikan kepada Tergugat tetap tidak dikembalikan kepada Penggugat dengan penghasilan perbuatan dari tanaman karet sebanyak 20 ton (20.000) kg x harga karet perkilo gram Rp.700=Rp.400.000,- (empat belas juta rupiah)/bulan, terhitung sejak tahun 2006 atau setelah 7 tahun sejak digadaikannya objek sengketa pada tahun 1999 sampai Tergugat menyerahkan objek sengketa atau melaksanakan isi putusan perkara ini.

B Kerugian Materiil.

Karena Penggugat harus menanggung derita dan malu karena dituduh sebagai pencuri dan ditahan dalam dipenjara karena laporan Tergugat yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Sehingga total kerugian materiil dan moriil yaitu : 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) + Rp.14.000.000,00 perbulan terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan Tergugat menyerahkan objek sengketa dan surat-suratnya atau melaksanakan isi putusan perkara ini + kerugian moriil Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat.

18 Bahwa dikhawatirkan Tergugat mengalihkan tanah berikut tanaman karet dan tanaman lainya yang ada di atasnya (objek sengketa) maka mohon diletakan sita jaminan terhadap objek sengketa seperti tersebut pada point posita diatas dan mohon pula diletakan sita jaminan terhadap semua harta benda milik Tergugat yang ada di Dusun III Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba.

19 Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / hari sejak putusan dibacakan walaupun ada upaya hukum banding kasasi maupun Peninjauan Kembali.

20 Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia maka mohon agar diberikan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*.



- 21 Bahwa mengingat sampai sekarang Tergugat tetap tidak mau menyerahkan objek sengketa beriku surat-suratnya, sementara Tergugat tetap menikmati hasil kebun karet tersebut serta bertindak seolah-olah pemilik maka mohon agar Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo*, memberikan putusan Propisi yaitu : Memerintahkan agar Tergugat menghentikan segala tindakan apapun atas tanah berikut tanaman karet diatasnya (objek sengketa).
- 22 Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, muka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang megdili perkara *Aquo* agar memutus dengan amar sebagai berikut :

I Dalam Provisi.

- Menguatkan putusan Provisi.

II Dalam Pokok Perkara.

A Primair.

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan tanah berikut tanaman tumbuh diatasnya baik tanaman karet maupun tanaman lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Adapun tanah yang dibeli dari saudara Lahmi sebanyak 2 (dua) bidang masing-masing terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampaui Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Sebelah kanan berbatasan dengan kebon karet milik Syaiful Adil
Sebelah kiri berbatasan dengan kebon karet milik Teguh Samanan
Sebelah depan berbatasan dengan kebon karet muda sumbar Yazid
Sebelah belakang berbatasan dengan kebon karet Ro'pi M. Dian
- b Sebelah depan dengan milik Hadi
Sebelah belakang dengan milik Sumbar Jaya
Sebelah kanan dengan milik Jamanik



Sebelah kiri dengan milik Hayun

Adapun tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Masri (Asri) sebanyak satu bidang terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah muka dengan karet Helmi
- Sebelah belakang dengan Sungai
- Sebelah kiri dengan hutan Rimba
- Sebelah kanan dengan karet Helmi

Yang seluruhan tanah / kebun karet tersebut diatas berjumlah \pm 15 Ha. (\pm 3 bidang) **adalah sah milik Penggugat.**

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- 4 Menyatakan kwitansi tertanggal 17 Agustus 2000 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- 5 Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menerima hak daripadanya agar menyerahkan tanah berikut tanaman diatasnya seluas \pm 15 Ha (objek sengketa) seperti tersebut pada petitum angka 2 berikut surat-surat yang ada hubungan dengan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun tanpa uang tebusan.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) + Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan dihitung sejak tahun 2006 sampai Tergugat melaksanakan isi Putusan perkara ini dan kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum point 2 diatas dan mohon pula diletakan sita jaminan terhadap semua harta benda milik Tergugat yang ada di Dusun III Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba.
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) /hari sejak putusan dibacakan sampai Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.



- 9 Menyatakan putusan perkara ini agar dapat dijalankan lebih dulu waktu ada upaya banding maupun kasasi atau Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).
- 10 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

B Subsidair

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Juli 2014 yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 2 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 5, 6 dan 7 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena menurut hemat tergugat bahwa penggugat tidak pernah menjaminkan / menggadaikan tanah berikut surat tanah (kebon karet) sebab penggugat merantau ke Jambi pun tidak pernah memberi tahu kepada Tergugat, setelah tahu kalau penggugat berada di Jambi Tergugat berusaha untuk menyuruh Tergugat pulang ke Tanah Abang untuk menyelesaikan hutang kepada Penggugat, maka sekira awal bulan Agustus tahun 2000 Penggugat menitip surat kepada Madi Bin Nanang untuk diserahkan kepada Penggugat setelah kelang beberapa hari Penggugat ada datang ke Desa Tanah ABang tetapnya di rumah Riau/Cik Udah untuk menawarkan tanah kepada Riau/Cik Udah tetapi di tolak oleh Riau/Cik Udah karena tidak ada uang, bahwa tanah tersebut ditawarkan kepada orang Desa Tanah Abang, tetapi tidak juga ada orang yang mau membeli tanah tersebut, terakhir penggugat ada datang ke tergugat untuk membayar hutang dengan cacatan mau menjual kebun karet yang menjadi sengketa sekarang, Tergugat ada bilang “karena tidak ada orang yang mau membeli kebun karet tersebut, maka penggugat mengatakan bagaimana kalau tergugat saja yang membelinya, dijawab tergugat boleh tapi jangan terlalu mahal, tidak benar kalau penggugat sakit lumpuh dan baru datang ke Tanah Abang pada tahun 2011, sebab



setelah penggugat menawarkan tanah tersebut kepada penggugat dan terjadi jual beli dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Tergugat untuk mengenuhi harga tersebut menambah uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 17-8-2000 untuk 3 (tiga) bidang tanah yang luasnya \pm 12 hektar oleh sebab itu tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat pada angka 5,6 dan 7 tersebut.

- 3 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 8 haruslah ditolak pula, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sebab tidak pernah ada penggugat datang kepada tergugat untuk menebus/membayar hutang kepada tergugat dan tidak pernah tergugat ada mengatakan kepada penggugat gunakan saja uang tersebut untuk berobat, karena alasan penggugat yang mengatakan hal tersebut hanya untuk rekayasa belaka atau untuk dapat mengelabui majelis hakim sebab setelah terjadi jual beli tersebut sampai terkabar suami penggugat meninggal tidak pernah ada menemui tergugat.
- 4 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 9 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena anak penggugat bernama Candra Als Can Bin Rusdi dan Muslim Als Lim Bin Rusdi ada datang kepada Tergugat sekira Bulan Juni 2012 bersama Lukman Als Luk Bin Zakaria adik dari Penggugat minta agar diterima sebagai anak kapak (kerja kepada Tergugat) untuk di mantang karet di tanah yang sekarang jadi sengketa yang belum di remajakan tersebut, atas permintaan lukman als Luk Bin Zakaria tersebut Tergugat menyetujui dengan catatan kalau terjadi apa-apa Lukman Als Luk Bin Zakaria akan bertanggung jawab, maka setelah itu permintaan Lukman Als Luk Bin Zakaria tersebut maka "Penggugat, Candra Als Can Bin Rusdi, Muslim Als Lim Bin Rusdi dan Saparudin Als Din Bin Rusdi mantang karet tersebut sampai bulan 11 Oktober 2012 setelah dua minggu kemudian tanpa sepengetahuan Tergugat karet yang diremajakan tersebut di pantang/sadap oleh penggugat, Muslim Als Lim Bin Rusdi dan Saparudin Als Din Bin Rusdi yang sekarang tidak diketahui keberadaanya.



- 5 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 10 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena wajar kalau penggugat bersama anak penggugat di laporkan kepadapihak Keplisian, sebab apa yang telah dilakukan oleh penggugat bersama anak penggugat telah melanggar hukum, sebab kebun karet setelah di beli oleh Tergugat kebun tersebut Tergugat remajakan kembali dengan pohon karet yang baru, karena penggugat dan anak penggugat ada mantang/memanen karet yang telah ditanam atau diremajakan oleh tergugat, sangat wajar kalau penggugat dan anaknya di laporkan kepada pihak Kepolisian karena penggugat dan anaknya telah memantang karet milik Tergugat larang/tegur secara kekeluargaan akan tetapi tetap tdiak mau.
- 6 Bahwa terhadap dalil gugatang Peggugat angka 11 dan 12 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa apa yang dikatakan oleh Peggugat pada angka 11 dan 12 itu boleh-boleh saja karena apa yang dibuat oleh Peggugat saat itu cacat dan batas, sebab apa yang dikatakan Peggugat pada angka 11 tersebut perkataan Peggugat sendiri, karena pada waktu itu Peggugat tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat oleh suami Peggugat untuk melunasi hutang kepada Tergugat dan tidak benar kalau tanah tersebut digadaikan atau dijaminan kepada Tergugat semua di perkataan orang yang telah salah dan mengakui kesalahanya belaka, sebab fakta dan kejadiannya bertolak belakang dengan kenyataan dan mengenai apa yang dikatakan oleh Peggugat dalam angka 12, Tergugat akan menyerahkan penilaiannya kepada yang terhormat Majelis Hakim.
- 7 Bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat angka 13 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa apa yang dikatakan Peggugat pada angka 13 ini juga Tergugat tidak akan menanggapi lagi karena apa yang dikatakan oleh penggugat telah tergugat jawab di atas pada poin 2 karena disinlah harapan Tergugat kepada yang Mulia Majelis Hakim bergantung untuk mencari kebenaran dan keadilan.
- 8 Bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat angka 14 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, bahwa tidak benar



Penggugat mengatakan kalau suami Penggugat tidak pernah pulang pada tahun 2000 karena terjadinya jual beli diatas selebar kwitansi tersebut atas tanda tangan suami Penggugat sendiri dan kwitansi tersebut siap untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang, sebab pada saat penandatanganan kwitansi tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, karena waktu itu suami Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menandatangani kwitansi tersebut.

Dan akan dibuktikan oleh Tergugat pada waktu pembuktian dari para pihak Tergugat.

9 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 15 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, masuk akal pada tahun 2000 tersebut harga tanah yang sekarang menjadi sengketa Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada waktu itu suami penggugat telah berusaha untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena dianggap terlalu mahal dan tergugat mau membeli dengan harga tersebut karena pada waktu itu suami penggugat ada hutang dan tidak bisa membayar dan apa yang dikatakan oleh Penggugat pada angka 15 tergugat serahkan kepada Majelis Hakim menilainya.

10 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16 haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, karena Penggugat yang telah memantang/menyadap karet milik Tergugat, maka jelas yang telah melakukan perbuatan melawan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah Penggugat dan menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, menurut hemat Tergugat, Penggugat mengatakan hal demikian hanya untuk memutar balikan fakta yang ada.

11 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 17 haruslah ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena terhadap tuntutan ganti kerugian haruslah diperinci mengenai besaran kerugiannya hal mana besesuai dengan putusan MA. No.492K/sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan MA No.k/pdt/1086 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan “setiap tuntutan ganti rugi harus disertai



perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas oleh sebab itu Tergugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena penggugat tidak dapat merinci bentuk dan dasar kerugian yang dialaminya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan penggugat angka 17 tersebut haruslah ditolak;

12 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 19 haruslah ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, bahwa terhadap gugatan penggugat angka 19 yang meminta agar tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.,10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan walaupun ada upaya hukum banding, maupun Peninjauan Kembali, Tergugat menilai hal tersebut masih terlalu dini untuk dikabulkan karena putusan ini belumlah dapat dikatakan berkekuatan hukum yang tetap karena apabila perkara ini masih menggunakan upaya hukum maka terhadap tergugat tidak dapat dihukum membayar uang paksa sebagaimana termuat dalam gugatan penggugat tersebut, sehingga terhadap gugatan penggugat angka 19 tersebut haruslah ditolak pula.

13 Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat angka 20 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi Tergugat melihat hal tersebut masih terlalu berlebihan adanya karena hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 191 ayat 1 Rbg Pasal 154 Rv, SEMA No.3/1978 tanggal 1 April 1978 dan putusan MARI Nomor 104K/Sip/1971 karena untuk dapat dilaksanakan suatu putusan, maka putusan itu haruslah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terlebih dahulu, sehingga terhadap gugatan 20 tersebut haruslah ditolak.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;



- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Desember 2014 Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky.** yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

Dalam Provisi;

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan objek sengketa berupa tanah berikut tanaman tumbuh di atasnya baik tanaman karet maupun tanaman lainnya dengan rician sebagai berikut:
 - Tanah yang dibeli dari saudara Lahmi sebanyak 2 (dua) bidang masing-masing terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau Desa Tanah Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a **Tanah bidang yang pertama;** sebelah kanan berbatasan dengan kebun karet milik Syaiful Adil, Sebelah kiri berbatasan dengan kebun karet milik Teguh Samanan, sebelah depan berbatasan dengan kebun karet Muda Sumbar Yazid, dan sebelah belakang berbatasan dengan kebun karet Ro'ip M. Dian;
 - b **Tanah bidang yang kedua;** Sebelah depan berbatasan dengan miik Hadi, Sebelah belakang berbatasan dengan milik Sumbar Yazid, sebelah kanan berbatasan dengan milik Jamanik, dan sebelah kiri berbatasan dengan milik Hayun;
 - Tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Masri sebanyak satu bidang terletak di Bulu Kukul Talang Lamban Lampau Desa Tanah



Abang Kec. Batang Hari Leko Kab. Muba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a **Tanah bidang yang ketiga;** Sebelah muka berbatasan dengan karet Helmi, Sebelah belakang berbatasan dengan sungai, sebelah kiri berbatasan dengan hutan rimba, dan sebelah kanan berbatasan dengan karet Helmi;

Yang keseluruhan objek sengketa berupa tanah/kebun karet tersebut diatas berjumlah \pm 15Ha **adalah sah milik Penggugat;**

- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan kwitansi tertanggal 17 Agustus 2000 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menerima hak daripadanya agar menyerahkan tanah berikut tanaman diatasnya seluas \pm 15 Ha (objek sengketa) sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua) putusan ini, berikut surat-surat yang ada hubungannya dengan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan tanpa uang tebusan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *Materiil* sejumlah **Rp.337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** secara seketika dan sekaligus;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 8 Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Desember 2014 Nomor 05/Pdt/G/2014/PN.Sky. (Reg.Banding No.18/Pdt/BD/2014/PN.Sky) yang menyatakan pada tanggal 17 Desember 2014 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Desember 2014 Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding Perkara No. 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. (Reg.Banding No.18/Pdt/BD/2014/PN.Sky) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat tertanggal 28 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu beserta salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Perkara Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. (Reg.Banding No.18/Pdt/BD/2014/PN.Sky);

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang perihal mohon bantuan penyerahan kontra memori banding Perkara Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. (Reg.Banding No.18/Pdt/BD/2014/PN.Sky) pada tanggal 5 Maret 2015 Nomor W6.U7/318/PA.03.01/III/2014/X/2014;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, kepada Pemanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 20 Februari 2015 yang telah memberitahukan kepada pihak Pemanding semula Tergugat dan pihak Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Membaca Surat Kuasa Khusus 001/SK/ML/I/2015 tertanggal 07 Januari 2015 yang memberi kuasa Mustika bin Mukti dan yang menerima kuasa Musleni, S.H.,M.H. dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2015 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 4 Maret 2015 dalam buku daftar Nomor 33/SK/2015/PN.Sky. Pemberi kuasa Khodijah binti Zakaria kepada

Halaman 17 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



Penerima Kuasa H. Idham Khalid, S.H., Hj. Nurmalah, S.H., M.H., Agustina Zain, S.H., Zulfatah, S.H., Ir. Hj. Eka Novianty, S.H., M. Wisnu Oemar, S.H., M.H. Maryani, S.H.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. diucapkan pada tanggal 11 Desember 2014 dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Insidentil Tergugat/Pembanding. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2014 Tergugat/Pembanding (Mustika bin Mukti) mengajukan banding, berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan pasal 199 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan banding, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Januari 2015 menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam Putusannya No.05/Pdt.G/2014/PN.Sky. tanggal 11 Nopember 2014 telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya,oleh karena itu selayaknyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk membatalkan putusan tersebut.
- 2 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu No. 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. tanggal 11 Nopember 2014 telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dimana dalam memutus perkara ini didalam pertimbangan hukumnya hanya mengacu pada keterangan saksi-saksi dari Terbanding / Penggugat dengan



mengenyampingkan semua keterangan yang diungkapkan saksi-saksi dari Pembanding / Tergugat, padahal saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding dimuka persidangan sebelum memberikan, kesaksian terlebih dahulu disumpah di depan persidangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, begitu pula terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pembanding / Tergugat dipersidangan kesemuanya di kesampingkan pada hal saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding / Tergugat di depan persidangan tersebut mempunyai kekuatan secara hukum. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

- 3 Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam Putusannya No.05/Pdt.G/2014/PN.Sky. tanggal 11 Nopember 2014 pada halaman 35 alenia pertama sangat tidak mencerminkan keadilan, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim di tingkat pertama telah memanipulir keterangan saksi yang dihadirkan Pembanding yang bernama CIK UDA Bin SOLEH yang secara jelas menyatakan bahwa Rusdi Suami Penggugat / Terbanding datang dari Jambi pada tahun 2000 dan menginap / tinggal dirumah saksi selama satu minggu dengan tujuan untuk menjual tanah tersebut dan Rusdi Suami Penggugat / Terbanding pernah menawarkan tanah tersebut kepada Saksi, akan tetapi Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli tanah tersebut, kemudian Rusdi Suami Penggugat / Terbanding menawarkan lagi kepada orang-orang yang disekitar kebun tersebut namun tidak ada yang sanggup untuk membeli, akhirnya Rusdi Suami Penggugat / Terbanding mendatangi Tergugat / Pembanding untuk menjual kebunnya seharga Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) (putusan halaman 24). Begitu juga keterangan saksi Kopa Bin Maulana yang pada saat pembayaran hutang Suami Penggugat kepada Pembanding menyaksikan dan melihat secara langsung Rusdi Suami Penggugat / Terbanding menandatangani kuitansi pada tanggal 17 Agustus 2000 sebagaimana pada Bukti T-9 dan Bukti P-2A yang diajukan Penggugat / Terbanding, karena saksi berada di rumah Pembanding / Tergugat saat itu (putusan halaman 26). Mengingat Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di tingkat pertama tersebut yang memanipulir keterangan saksi-saksi



Pembanding sehingga Pertimbangan hukum salah dan keliru maka sepatutnyalah putusan tersebut di batalkan.

- 4 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 alenia ke tiga yang berbunyi: **“....tanda tangan yang tertera dalam bukti P-2.A dan bukti T-9. Adalah bukan tanda tangan suami Penggugat....”** Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru tidak dilandasi hukum, dimana untuk membuktikan suatu tanda tangan tersebut apakah benar ataupun palsu harus melalui proses hukum Pidana yaitu adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*ink kracht*) yang menyatakan bahwa tanda tangan tersebut palsu, sedangkan terhadap bukti yang diajukan Pembanding/ Tergugat yang diberi tanda T.9 ataupun bukti yang diajukan Terbanding/ Penggugat yang bertanda P-2.A. tidak ada satu putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang menyatakan tanda tangan tersebut palsu. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut haruslah dibatalkan.
- 5 Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusannya pada halaman 36 alenia ke tiga yang berbunyi: **“... disamping itu harga tanah sebesar RP.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan harga jual tanah disaat itu, jika memang tanah kebun karet tersebut dijual...”**. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Dimana Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai kesepakatan ataupun jual beli masih berpedoman pada buku ke III BW yaitu pasal 1320 BW, dimana pada saat itu antara Suami Terbanding yaitu Rusdi sepakat menjual tanah tersebut kepada Pembanding / Tergugat dengan harga Rp.4.000.000,00 sebagai kompensasi pembayaran hutang suami terbanding (alm.Rusdi) kepada Pembanding. Mengingat Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW *“bahwa kesepakatan/ persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”* maka tidaklah suatu kesalahan/ penyimpangan hukum bila penjualan harga tanah tersebut Rp.4.000.000,00



(empat juta rupiah) karena undang-undang hukum perdata Indonesia menganut **azas kebebasan berkontrak**. Oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut salah dan keliru maka selayaknyalah Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.05/Pdt.G/2014/PN.Sky. tanggal 11 Nopember 2014.

6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam mengambil putusannya telah mengenyampingkan pengakuan Terbanding/ Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 10, dimana secara tegas dan jelas Terbanding/ Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan anaknya telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencurian atas laporan Pembanding selaku pemilik tanah/ kebun karena memantang/ menyadap/ mengambil getah karet di pohon karet milik Pembanding / Tergugat yang ditanam oleh Pembanding diatas tanah milik Pembanding tersebut yang merupakan objek dalam perkara ini. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut dimana Penggugat dan anaknya telah ditahan pada tingkat penyidikan maka secara hukum cukup bukti bahwa tanah beserta tanaman yang diatasnya adalah sah milik Pembanding/ Tergugat. Dengan demikian selayaknyalah putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Nopember 2014 No.05/PDT.G/2014/PN.Sky. dibatalkan oleh Majelis Hakim ditingkat banding.

7 Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam Putusannya pada halaman 37 alenia pertama adalah salah dan keliru yang menyatakan **“...keterangan saksi Rusdi Bin Asnawi dan Edo Santoso yang menyatakan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam bukti T-9 bukanlah tanda tangan dari suami Penggugat, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bukti T-9 tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum...”**. Saksi Rusdi Bin Asnawi dalam memberikan kesaksiannya di persidangan (putusan halaman 13 dan seterusnya) tidak ada memberikan keterangan tentang tandatangan yang tertera pada bukti T-9, sedangkan saksi Edo Santoso adalah menantu Terbanding/ Penggugat dimana baru mengetahui permasalahan ini setelah

Halaman 21 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



diberitahu oleh Terbanding / Penggugat karena saksi menjadi menantu Terbanding/ Penggugat sejak tahun 2003 yang mana sebelumnya saksi Edo Santoso bertempat tinggal di Jambi bukan di tanah abang sehingga saksi tidak mengetahui tentang bukti T-9 (putusan halaman 23). Dengan demikian Keterangan kedua orang saksi Penggugat / Terbanding tersebut yang tertuang dalam pertimbangan hukum tersebut hanyalah rekayasa atau mengada-ada yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu. Apalagi terhadap bukti T-9 tersebut tidak ada suatu putusan hukum yang menyatakan bahwa tanda tangan Rusdi yang tertera pada bukti T-9 tersebut adalah palsu. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri sekayu N0.05/PDT.G/20014/PN.SKY tanggal 11 Nopember 2014 haruslah diatalkan oleh Majelis Hakim di tingkat Banding.

- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sebelum tahun 1999 telah di gadaikan Terbanding bersama suaminya kepada Pembanding karena Terbanding dan suaminya mempunyai hutang kepada Terbanding sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) hal ini secara tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding, oleh karena Terbanding dan suaminya telah berusaha untuk menjualkan objek sengketa tersebut kepada orang lain tetapi tidak ada yang mau membelinya maka objek sengketa tersebut di jual kepada Pembanding pada tahun 2000 dengan cara **suami Terbanding dengan persetujuan Terbanding menyerahkan surat-surat aslinya kepada Pembanding** dengan menerima uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan kompensasi seharga jumlah hutang Terbanding dan suamiya kepada Pembanding sebagaimana kesepakatan harga jual objek sengketa tersebut Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi Cik Uda Binti Soleh, Kopa Bin Maulana dan Edi Candra Bin M.Sari. Dengan demikian tidak ada alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sekayu menyatakan bahwa "...suami Penggugat hanya menggadaikan kebun karet miliknya kepada Tergugat sudah terbukti...." Sebagaimana yang tertuang pada pertimbangan hukumnya pada halaman 37 alenia ke dua. Oleh karena Pertimbangan hukum tersebut diatas salah dan keliru maka putusan tersebut haruslah dibatalkan.



9 Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 37 alenia ke tiga dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 05/Pdt.G/20014/PN.Sky. tanggal 11 Nopember 2014 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena sejak tahun 2000 tanah dan kebun karet milik Terbanding/ Penggugat tersebut telah dijual kepada Pemanding/ Tergugat, sehingga Yurisprudensi MARI No.1272.K/SIP/1973 tanggal 1 April 1975 Jo. Yurisprudensi MARI No.420.K/SIP/1968 Jo. Yurisprudensi MARI No.21.K/SIP/1975 tanggal 6 Mei 1975 tidak dapat diterapkan dalam, perkara ini. Selayaknyalah putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

10 Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 38 alenia ke 3 dalam putusannya tersebut diatas adalah salah dan keliru karena perbuatan Pemanding/ Tergugat melarang Penggugat untuk menggarap tanah sengketa bukanlah perbuatan Melawan Hukum mengingat tanah tersebut yang menjadi objek sengketa telah dibeli oleh Pemanding/ Tergugat pada tahun 2000 berdasarkan Bukti T-9. Yang merupakan kompensasi dari pembayaran hutang Terbanding kepada Pemanding yang saat itu dijadikan objek gadai. Dengan demikian Pertimbangan hukum tersebut adalah salah dan keliru seharusnya putusan tersebut dibatalkan.

11 Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 alenia ke tiga adalah suatu pertimbangan yang tidak dilandasi hukum, karena secara hukum objek sengketa tersebut adalah milik Pemanding dan tidak pernah merugikan pihak lain apalagi Terbanding. Jadi suatu hal yang salah dan keliru dan tidak ada rasa keadilan bila Majelis Hakim menghukum Pemanding untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sekayu haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Berdasarkan alasan – alasan serta uraian – uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 23 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



- 1 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.05/Pdt.G/2014/PN.Sky. tanggal 11 Nopember 2014.

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemanding.
- 2 Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding secara keseluruhan.
- 3 Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding

ATAU:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat maka Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap semua keberatan – keberatan yang diajukan Pemanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya, Terbanding semula Penggugat menyatakan menolak dengan tegas karena secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu No. 05/Pdt.G/2015/PN.Sky. sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya keberatan – keberatan Pemanding semula Tergugat tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.
- 2 Bahwa terhadap keberatan Pemanding semula Terugugat point 1 dan 2 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat Banding karena : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 05 / Pdt.G/2014/PN.Sky. tanggal 11 November 2014 sudah tepat dan benar serta sudah mencerminkan rasa keadilan, dan semua alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat maupun yang diajukan Pemanding semula Tergugat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karenanya sudah selayaknya keberatan Pemanding semula Tergugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim tingkat Banding.



3 Bahwa terhadap dalil – dalil keberatan Pembanding point 3, haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, karena sebagaimana terungkap di Persidangan saksi Cik Uda menerangkan bahwa ia tidak tau letak, batas dan berapa luas objek sengketa dan tidak pernah membaca dan melihat surat – surat tanah sengketa, dan menjelaskan pada waktu almarhum Rusdi datang kerumah tahun 2000, antara \pm 3 tahun setelah almarhum Rusdi (suami Penggugat) setelah berangkat ke Jambi, padahal faktanya tahun 1999 almarhum Rusdi (suami Penggugat) berangkat ke Jambi dan pulang tahun 2003 mau menebus gadai sesuai keterangan saksi : 1. Rusdi Asnawi 2. Lukman Hadi 3. Teguh Siman dan sesuai pula dengan bukti surat P2B dan P3 (surat pernyataan Rusdi Asnawi), makajelas bukti T9 dan 2A bukan tanda tangan almarhum sementara antara keterangan saksi Kopa dan keterangan saksi Edy Candra yang diajukan Tergugat saling bertentangan, dan sangat bertentangan pula dengan keterangan Rusdi Asnawi yang menerangkan tidak ada jual beli antara suami Penggugat (almarhum Rusdi) dengan Mustika dan pada tahun 2000 almarhum Rusdi sudah menetap di Jambi yang pindah ke Jambi tahun 1999, maka adalah layak jika keterangan saksi cik uda terdapat beberapa kejanggalan yaitu :

- a Bahwa atas keterangan saksi Cik Uda bin Soleh tersebut, memang patut dikesampingkan karena keterangan saksi jelas-jelas telah berbohong, pada waktu alm. Rusdi pulang ke Tanah Abang untuk menebus gadai pada Mustika (Tergugat), alm. Rusdi tidak menginap di rumah saksi Cik Uda bin Soleh tapi menginap di rumah saksi Rusdi bin Asnawi (saudara angkat alm. Rusdi), almahum Rusdi merantau tahun 1999 dan pulang tahun 2003 mau menebus gadai.
- b Bahwa saksi Cik Uda hanya mengingat tahun 2000 saja dan tidak bisa mengingat peristiwa lain apa saja yang terjadi pada tahun 2000 tersebut.
- c Bahwa waktu ditanya oleh Kuasa Penggugat **berapa tahun jarak antara alm. Rusdi dan keluarga merantau ke Jambi dan alm. Rusdi kembali ke Tanah Abang**, saksi Cik Uda bin Soleh menjawab \pm 3 tahun sejak alm. Rusdi dan keluarga merantau ke Jambi. Maka fakta ini adanya kesesuaian

Halaman 25 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



keterangan saksi-saksi Rusdi bin Asnawi, **Herianto, Teguh bin Saman, Lukman Hadi mengenai waktu keberadaan alm. Rusdi antara tahun 1999 sampai 2003**, di mana memang benar ad alm. Rusdi padatahun 2003 datang ke rumah Mustika (Tergugat) dengan tujuan untuk menebus gadai bukan menjual tanah kebun karet dan terhadap keterangan Cik Uda yang membenarkan kwitansi jual beli mohon kepada Majelis hakim untuk diabaikan karena ia tidak pernah melihat, tidak pula membaca dan dibacakan isi kwitansi (**bukti P2.A**) tersebut.

- d Saksi tidak tau harga pasaran kebun karet, karena saksi tidak tau letak dan tidak pernah datang ke lokasi tanah Rusdi.

Keterangan saksi Kopapun terdapat kejanggalan yaitu :

- a **Bahwa atas keterangan saksi Kopa bin Maulana tersebut, memang patut ditolak**, karena keterangan saksi jelas-jelas telah berbohong, karena pada tahun 1999 saksi Kopa sudah tidak lagi menetap di Tanah Abang , saksi melarikan diri ke Desa Mandi Angin Jambi karena menurut informasi warga di desa tanah Abang karena melarikan istri pamannya sendiri. Karena pada saat Penggugat dan suami pindah tahun 1999 ke desa Mandi Angin Jambi saksi Kopa sudah lebih dulu berada disitu, sehingga tidak benar kalau alm. Rusdi pada tahun 2000 ada mengajak saksi Kopa ke tempat Tergugat (Mustika) untuk membayar hutang (bertentangan dengan keterangan saksi Rusdi bin Asnawi (saudara angkat alm Rusdi), saksi Lukman yang menyatakan tidak ada Kopa di Tanah Abang bertentangan pula dengan keterangan saksi Heryanto yang sama-sama dengan almarhum Rusdi dari Jambi ke desa Tanah Abang tahun 2003) untuk menebus gadai.
- b Bahwa keterangan saksi Kopa bertentangan dengan saksi Edi Chandra, tentang penyerahan surat tanah.
- menurut saksi Kopa surat tanah hanya 2 lembar, dan diserahkan surat tanah dulu baru tandatangan kwitansi.
 - Sebaliknya menurut Edi Chandra, tandatangan dulu baru surat-surat diserahkan, dan surat tanah yang diserahkan banyak bukan 2 lembar.



- c. Kebohongan –kebohongan saksi Kopa sangat terlihat:
- Saksi Kopa hanya ingat tentang tahun 2000 sedangkan yang lain-lainnya semuanya saksi tidak ingat. Selanjutnya pertama-tama ketika saksi ditanya apakah pernah menetap di Jambi saksi Kopa tidak mengakuinya **tetapi setelah ditegaskan oleh Kuasa Penggugat bahwa “Kuasa Penggugat mengetahui cerita mengapa ia lari ke Jambi, barulah Saksi Kopa mengakui bahwa ia pernah tinggal di Jambi dan bertemu dengan keluarga Penggugat di Desa Mandi Angin Jambi, ini merupakan bukti nyata karena sesungguhnya sebelum tahun 1999 saksi Kopa sudah tidak menetap di Tanah Abang.**
 - Saksi Kopa menyatakan tidak tahu isi kwitansi karena tidak membaca dan tidak dibacakan dan ia tahu jual beli hanya dapat keterangan dari Mustika, dari fakta tersebut **patut dipertanyakan bagaimana mungkin saksi Kopa tahu isi bukti T9 (alat bukti surat yang diajukan Tergugat) atau P2.A (alat bukti surat yang diajukan Penggugat) adalah bukti Jual Beli Kebun yang ditandatangani oleh alm. Rusdi.**
 - **Pada keterangan saksi Kopa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Sky hal. 8: “bahwa saksi mengetahui kalau kebun karet yang disadap para Terdakwa(Khodijah/sekarang Penggugat) adalah kebun karet milik Mustika (sekarang Tergugat) karena pada tahun 2000 saksi pernah diajak oleh alm. Rusdi untuk berhutang uang kepada Mustika dengan dibayar menggunakan surat kebun karet seluas ± 10 Ha, (lihat bukti P2.A) dari bunyi keterangan tersebut mempunyai makna “ bahwa tahun 2000 alm. Rusdi (suami Penggugat) baru mau berhutang uang, sementara pada persidangan perdata ini saksi Kopa mengatakan alm. Rusdi (suami Penggugat) mau bayar hutang dan jual kebun, sementara dilain pihak saksi Kopa menyatakan pada waktu itu alm. Rusdi tidak ada menerima uang Rp. 4.000.000,00 maupun menerima uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (sehingga keterangan saksi ini**

Halaman 27 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



sangat patut dikesampingkan, apalagi sifat dan sikap keterangan saksi yang tidak dapat diyakini kebenarannya) sementara dilain pihak saksi Kopa menyatakan pada waktu itu alm. Rusdi tidak ada menerima uang Rp. 4.000.000,00

- Bahwa fakta sesungguhnya Kopa berbohong yaitu suatu hari sebelum bersaksi dalam perkara pidana dulu, saksi Kopa pernah datang ke rumah saksi Lukman di hadapan Canra (anak Penggugat), Muslim, dan Lukman, dan Broto dan isteri Lukman, ia menyatakan diminta Mustika jadi saksi, ia menyatakan tidak mau karena tidak tahu menahu lagi tentang tanah yang ia jual, kecuali Mustika mau bayar Rp. 2.000.000,00 pihak keluarga sudah tahu maksud dan tujuan sesungguhnya agar pihak Khodijah bersedia memberikan bayaran sejumlah itu supaya ia mau bersaksi. maka patut diduga saksi Kopa adalah saksi bayaran (**bukti rekaman suara Kopa terlampir P9**).

Dalam rekaman ini terdengar suara saksi Kopa yang sempat terekam pada hitungan menit ke 6.0 yang menyatakan “ku tahu nia dengan Mus, jat nia rasannya/ saya tahu betul dengan Mus, niatnya jahat)

Selanjutnya pada menit ke 12.14 saksi Kopa menyatakan “kalu mus jengok ku ke talang 300.000, ke polsek 300.000/ kalau Mus menemui saksi Kopa ke talang saksi Kopa terima uang Rp. 300.000,00 dan kalau saksi Kopa pergi ke Polsek saksi Kopa terima uang Rp.300.000,00 dan menurut Kopa dia tidak ada urusan lagi dengan tanah.

Selanjutnya pada menit ke 13 : Kopa bercerita alm. Rusdi pernah menemuinya dan mengatakan akan membayar hutang pada Mustika dan alm. Rusdi menyatakan dengan Mustika “peganglah surat kebun karet ku ikak selame ku bejalan kitek same makai/ peganglah surat kebun saya ini selama aku merantau kita sama-sama menikmati hasilnya”, ku idak tahu kalau ada jual beli, itulah



setahuku/ saya tidak tahu kalau ada jual beli, itulah yang setahu saya.

Fakta tersebut jelas bertentangan dengan yang diucapkan di **Persidangan, inilah bukti kebohongan saksi Kopa.**

Bahkan Penggugat / Terbanding telah mengajukan bukti tambahan berupa rekaman suara Kopa yang menyatakan memang objek tanah tersebut digadaikan (**lihat bukti P.9 terlampir dalam berkas perkara**) Dengan demikian dalil Pembanding / Tergugat yang menyatakan telah memanifulasi keterangan saksi sangat pantas untuk ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat Banding, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam memutus perkara harus berdasarkan hukum dan keyakinan, kalaulah Majelis Hakim lebih mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding itu adalah merupakan hak dan kewenangan Majelis Hakim yang telah diatur berdasarkan hukum acara / Undang – Undang atau berdasarkan azaz- azaz hukum yang berlaku dalam mengadili suatu perkara.

- 4 Bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat pada point 4, menurut hukum layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat Banding, karena adalah hak dan kewenangan Majelis Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan suatu alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara baik perkara Pidana maupun perkara Perdata,dalam perkara Aquo terhadap bukti P.2A dan T.9A Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat tanda tangan tersebut bukan tanda tangan suami Penggugat (almarhum Rusdi) didasarkan pada alat bukti surat yaitu P2.B, P5, P9, rekaman suara Kopa menyebutkan memang tanah tersebut digadai dimana, menyebutkan kita sama memakai tanah tersebut (bukti P9 terlampir) dan keterangan para saksi (saksi Rusdi asanwi dan saksi Edy Santoso, saksi Heriyanto, saksi Lukman Hadi yang menjelaskan tahun 2000 almarhum Rusdi berada di Jambi), karena memang bukti tersebut adalah hasil rekayasa Tergugat / Pembanding terbukti **adanya bukti T. I ada tanda tangan Rusdi Asnawi , padahal secara nyata – nyata saksi Rusdi Asnawi dalam Sidang menerangkan tanda tangan dalam bukti tersebut bukan tanda tangan saksi Rusdi Asnawi dan setelah dikonfirmasi ke saudara Lahari tidak pernah almarhum Rusdi menggadaikan tanah kepada saudara Lahari ini fakta nyata sesungguhnya Tergugat /**

Halaman 29 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



Pembanding telah merekayasa suatu bukti, bayangkan orangnya masih hidup saja (saksi Rusdi Asnawi) Pembanding / Tergugat berani untuk menerangkannya, apalagi terhadap suami Penggugat, (almarhum Rusdi), yang sudah mati pasti dianggap gampang untuk merekayasa tanda tangan almarhum Rusdi, sehingga sangat patut kalau alat bukti P2A dan T9 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena memang hasil rekayasa Pembanding / Tergugat, dan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah menyatakan bukti P2A palsu dan T9 palsu tapi hanya menyatakan tidak berkekuatan hukum.

- 5 Bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat point 5, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu halaman 36 sudah tepat dan benar, karena secara hukum memang dalam hukum dikenal dengan azaz kebebasan berkontrak, **tetapi azaz kebebasan berkontrak tidak dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan pasal 1320 setiap perjanjian dilandasi dengan etiket baik dan salah satu syarat adalah harus causar halal, dalam perkara *Aquo* telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan suaminya almarhum Rusdi yang tunduk pada ketentuan Pasal 35 (c) Undang – Undang No. 1/1974 dan selama persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan ada persetujuan Penggugat selaku isteri sesuai ketentuan Pasal 36 (1) Undang – Undang No. 1 / 1974 dan semua saksi menyatakan tanah sengketa hanya digadaikan bukan dijual harganya tidak pantas adalah tidak masuk akal kalau kebun karet ± 15 Ha dijual dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sementara hutang suamiPenggugat hanya Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terbukti di Sidang tidak ada saksi – saksi yang menerangkan suami Penggugatada menerima uang Rp. 200. 000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan atas hutang Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) fakta ini semakin memperjelas sesungguhnya tidak ada jual beli sebagaimana tersebut dalam (P2A) dan bukti kwitansi tersebut (P2A / T9), hanyalah hasil rekayasa**



Tergugat / Pembanding, oleh karenanya sangat layak keberatan Pembanding / Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim di tingkat Banding.

- 6 Bahwa terhadap dalil Pembanding / Tergugat point 6, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat Banding, karena tidak benar Penggugat / Terbanding telah mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena proses Pidana yang dilaporkan oleh Pembanding, sebagaimana bukti P. 8 telah melepaskan Penggugat / Terbanding dan anaknya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ini fakta yang harus dipahami oleh Pembanding / Tergugat secara hukum orang yang memantang karet miliknya sendiri bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga keberatan – keberatan Pembanding / Tergugat haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim di tingkat Banding.
- 7 Bahwa terhadap dalil Memori Banding point 7, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu hal. 37 adalah tepat dan benar, karena sebenarnya dari catatan sidang tentang keterangan saksi tidak hanya saksi Rusdi Asnawi dan Edo saja yang menyatakan tanda tangann dalam bukti T.9 bukan tanda tangan almarhum Rusdi, tapi keterangan saksi Lukman juga menyatakan bukan tanda tangan almarhum Rusdi, dan ada bukti Pembanding berupa **P. 2B**, adanya keterangan saksi Rusdi Asnawi, saksi Lukman, Heriyanto, Edo Santoso, dan saksi Teguh yang menyatakan sejak tahun 1999 almarhum Rusdi sudah menetap di Jambi dan tahun 2000 masih di Jambi dan baru pulang tahun 2003 untuk menebus gadai, (vide keterangan saksi Lukman Hadi, saksi Rusdi Asnawi, saksi Heriyanto), sehingga tidak mungkin tahun 2000 pada waktu yang sama seseorang bisa berada didua tempat yang berbeda oleh karena itu sangatlah tepat jika pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding;
- 8 Bahwa terhadap keberatan pembanding point 9, haruslah ditolak oleh majelis hakim ditingkat banding karena senyatanya dari keterangan saksi Kopa dan Edi candra melalui catatan kami dan rekaman keterangan saksi tidak ada Kopa maupun Edi Candra menjelaskan almarhum rusdi ada menerima tambahan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena pertanyaan mengenai ada tidak mustika menyerahkan uang kepada almarhum Rusdi yang merupakan tambahan dari Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) adalah pertanyaan

Halaman 31 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



kuasa penggugat (hj. Nurmalah, SH.,MH.) dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak ada penyerahan uang baik Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) maupun uang tambahan rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan suatu hal yang penting fakta notoir untuk membuktikan bahwa pbanding / tergugat bohong besar dapat dilihat dari bukti p7 dan p8 didalam perkara pidana pbanding / tergugat menyatakan suami penggugat / terbanding ada hutang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ia menambah uang rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (lihat bukti p4, p5), akan tetapi dalam surat jawaban (bukti t7) pbanding / tergugat menyatakan suami terbanding / penggugat hutang Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga ia menambahkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ini membuktikan bahwa sesungguhnya bukti p2a dan t9 hasil rekayasa pbanding / tergugat.

9 Bahwa terhadap keberatan Pbanding point 9, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, karena senyatanya pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam Putusan No. 05/Pdt.G/2014/PN.SKY tanggal 11 November 2014 sudah tepat dan benar karena Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 420 K / Sip/1968 Jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 21 K / Sip/ 1975 6 Juni 1975, masih sangat layak untuk diterapkan dalam Perkara ini, karena sampai sekarang tidak ada yurisprudensi yang kontra dengan bunyi yurisprudensi tersebut, dengan demikian mohon Majelis Hakim di tingkat Banding tetap mempertahankan pertimbangan tersebut dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut.

10 Bahwa terhadap keberatan Pbanding / Tergugat point 10, 11, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat Banding karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam Putusan No. 05/Pdt.G/2014/PN.SKY sudah tepat dan benar, karena bukti P2A, T9 adalah merupakan produk hasil rekayasa karena tanda tangan bukan tanda tangan almarhum Rusdi , Penggugat sebagai isteri tidak pernah menyetujui dan mengetahui sebagai isteri sah terhadap kejanggalan – kejanggalan dalam bukti P2A / T9 adalah objek tanah kebun karet ± 15 Ha yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan suaminya :



- a Dalam bukti P2.A dan T9 disebutkan : keterangan selanjutnya ada ditulis dalam segel dan jual beli akan tetapi sampai sekarang surat jual beli antara suami Penggugat almarhum Rusdi dengan Tergugat tidak pernah ada.
- b Dalam kwitansi tersebut tanggal 17 Agustus 2000, padahal faktanya almarhum Rusdi tahun 2000 sudah merantau ke Jambi sejak tahun 1999 (vide keterangan saksi Rusdi Asnawi, Lukman, Heriyanto, Edo, Santoso, Teguh Saman).
- c Adanya dalam bukti P7 yang membuktikan hutang suamiPenggugat almarhum Rusdi Asnawi Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tapi didalam bukti yang didalilkan jawaban Tergugat /Pembanding hutang suami Tergugat / Pembanding Rp. 4.000.000,.00 (empat juta rupiah) (terdapat kontradiktif di alat bukti P5, P6, P7).
- d Adanya harga yang sangat tidak masuk akal kebun karet ± 15 Ha Cuma Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sementara tahun 1995 saja suamiPenggugat membeli dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- e Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi Rusdi bin Asnawi, Teguh, Lukman, Edo Santoso, kesemuanya menerangkan alm. Rusdi (suami Penggugat) dan keluarga pada tanggal 17 Agustus 2000 berada di Jambi bukan di Desa Tanah Abang, sehingga alat bukti surat P2.A (kwitansi yang ditandatangani oleh alm. Rusdi) yang diajukan oleh Penggugat maupun T9 (kwitansi yang sama) yang diajukan oleh Tergugat patut diduga palsu, adalah hal yang tidak mungkin almarhum Rusdi berada di desa Tanah Abang untuk melakukan transaksi jual beli kebun karet dengan Mustika (Tergugat), karena pada saat tanggal 17 Agustus 2000 almarhum Rusdi berada di Jambi, dengan demikian hal yang tidak mungkin subjek yang sama berada di dua tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan, maka sangat terang benderang bukti tersebut patut diduga hasil rekayasa hal ini dapat dibuktikan dengan tidak identiknya tanda tangan alm. Rusdi pada kwitansi tersebut dengan tanda tangan alm. Rusdi dalam alat bukti surat P2.B (KTP an. Rusdi) dan



bukti surat pernyataan Rudi Asnawi (P.3) dan juga keterangan saksi-saksi Edo Santoso (menantu alm. Rusdi), Rusdi bin Asnawi (saudara angkat alm. Rusdi dan Penggugat), Lukman (adik Tergugat) juga memberikan keterangan yang sama bahwa tanda tangan pada kwitansi tersebut (alat bukti surat P2.A) bukan tanda tangan almarhum Rusdi, semakin jelas lagi bahwa alat bukti surat kwitansi itu patut diduga palsu adalah adanya banyak sekali coretan di atas materai yang tertera diatas kwitansi tersebut.(mohon untuk dapat diteliti kembali keaslian dari kwitansi tersebut), dan atas adanya kwitansi yang diduga palsu tersebut pihak Tergugat tersebut sudah dilaporkan ke Polres Muba sesuai buktiP4 : Bukti Laporan Polisi Nomor : TBL/432/V/2014/SUMSEL RES MUBA).

- f Bahwa di persidangan saksi Heryanto menerangkan tahu 2003 ia bersama-sama alm. Rusdi dari Jambi menuju ke desa Tanah Abang, dimana alm. Rusdi mau membayar hutang pada Mustika (Tergugat) dan akan mengambil surat-surat tanah yang digadaikan tahun 1999 dengan membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan emas 2 suku, sesampai di desa Tanah Abang alm. Rusdi menginap di rumah Rusdi bin Asnawi yang merupakan keluarga angkatnya (bukan di rumah Cik Uda). Keterangan saksi Heryanto bersesuaian dengan keterangan saksi Rusdi bin Asnawi, saksi Lukman Hadi, saksi Edo Santoso dan saksi Teguh, selain itu ketika di persidangan “ketika ditanyakan kepada saksi Lukman Hadi dan saksi Edo Santoso dan saksi Rusdi Asnawi *apakah mengenal dengan jelas tanda tangan alm. Rusdi atas pertanyaan tersebut saksi Lukman Hadi dan saksi Edo Santoso, dan saksi Rusdi Asnawi sangat mengenal jelas tanda tangan alm. Rusdi*, selanjutnya di depan Majelis Hakim diperlihatkan bukti P2.A yang diajukan Penggugat dan bukti yang sama T9 yang diajukan Tergugat, kesemuanya menerangkan tanda tangan yang tertera dalam bukti tersebut bukan tanda tangan alm. Rusdi”, selanjutnya ditunjukkan bukti P2.B (KTP) kesemua saksi menerangkan betul tanda tangan alm. Rusdi. Fakta ini semakin memperjelas bahwa sesungguhnya tidak ada proses jual beli tanah kebun karet 3 bidang seperti tersebut dalam bukti kwitansi tersebut, apalagi jelas-jelas dalam kwitansi tersebut ada kata-kata “keterangan selanjutnya ada ditulis di segel jual beli”, faktanya sampai hari ini segel jual beli antara



almarhum Rusdi (suami Penggugat) dan Tergugat Mustika tersebut tidak pernah ada.

g Bahwa dari keterangan saksi Rusdi bin Asnawi, Teguh, Lukman, Edi Santoso, menyatakan bahwa tanah sengketa hanya digadaikan bukan dijual, terbukti Penggugat selaku istri hanya mengetahui dan menyetujui untuk menggadaikan karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan Penggugat adalah istri SAH alm. Rusdi dan tanah sengketa dibeli semasa perkawinan khodijah dan alm. Rusdi maka objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan suami (alm. Rusdi) sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama”

Dan sepanjang tidak ada persetujuan istri (Penggugat) maka jual beli tidaklah sah sesuai ketentuan Pasal 36 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Mengetahui dan menyetujui untuk menggadaikan karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan Penggugat adalah istri SAH alm. Rusdi dan tanah sengketa dibeli semasa perkawinan khodijah dan alm. Rusdi maka objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan suami (alm. Rusdi) sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

Kalau masalah gadai memang hal tersebut telah disetujui oleh Penggugat dan tanah sengketa tersebut telah digadaikan sejak tahun 1999 dan surat tanah yang digadaikan tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat sampai sekarang, dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1272.K/SIP/1973 tanggal 1 April 1975 yang berbunyi:

“Pasal 7 (1) Perpu No. 56 tahun 1960 adalah bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berperkara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai”.

Dengan demikian objek gadai yang menjadi objek sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat / Terbanding tanpa uang tebusan lagi.



Dengan demikian maka sudah sepantasnya keberatan Pembanding ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 05/Pdt.G/2014/PN. Sky.

Berdasarkan hal – hal yang Terbanding semula Peggugat kemukakan diatas dan dalil – dalil Pembanding semula Tergugat adalah dalil – dalil yang hanya bersifat pengulangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat secara keseluruhan.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 05/Pdt.G/2014/PN.SKY tanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Desember 2014 Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky.** dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding Terbanding semula Peggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Desember 2014 Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky. **dapat dipertahankan dan dikuatkan;**



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan peraturan per Undang-undangan yang berlaku dan Rbg.

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembading semula Tergugat;
- 2 **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Desember 2014 Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Sky.,** yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN** tanggal **20 APRIL 2015** oleh kami **H.SUMANTRI, SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** dan **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Maret 2015 Nomor 23/PEN/PDT/2015/PT.PLG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA,** tanggal **21 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **NURLAILI HAMID, SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Halaman 37 dari 38 halaman Put. No.23/PDT/2015/PT.PLG.



1 SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

H.SUMANTRI, SH.,MH.

2 HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.

Panitera Pengganti.

NURLAILI HAMID,
SH.,MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000,- +</u>
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)